

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai tradisi *Böwö* dalam pernikahan adat Nias dalam perspektif '*urf*', maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang adanya tradisi *Böwö* dalam pernikahan adat Nias berakar kuat pada nilai-nilai sosial, budaya, dan historis masyarakat setempat. Tradisi *Böwö* lahir sebagai bentuk penghormatan pihak laki-laki kepada keluarga perempuan, simbol tanggung jawab, serta wujud penghargaan terhadap martabat calon mempelai perempuan. *Böwö* tidak hanya dimaknai sebagai pemberian materi semata, tetapi juga sebagai representasi kasih sayang orang tua, kehormatan keluarga, serta sarana mempererat hubungan kekerabatan antar kedua belah pihak. Dalam struktur sosial masyarakat Nias, besarnya *Böwö* sering kali menjadi tolok ukur status sosial dan prestise keluarga, sehingga tradisi ini terus dipertahankan secara turun-temurun sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Nias.
2. Pelaksanaan tradisi *Böwö* dalam pernikahan adat Nias khususnya Gunungsitoli dilakukan melalui tahapan adat yang telah baku dan disepakati bersama oleh kedua keluarga. *Böwö* ditentukan oleh pihak keluarga perempuan dan harus dipenuhi oleh pihak laki-laki sebelum prosesi pernikahan dilangsungkan. Bentuk *Böwö* dapat berupa uang, emas, hewan ternak, atau barang-barang adat lainnya sesuai kesepakatan dua keluarga. Dalam praktiknya, tradisi ini memiliki nilai positif sebagai sarana musyawarah keluarga dan simbol keseriusan calon mempelai laki-laki. Namun demikian, dalam perkembangan sosial modern, pelaksanaan *Böwö* sering kali menimbulkan persoalan, terutama ketika jumlah yang diminta terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan

kemampuan ekonomi pihak keluarga lakilaki. Kondisi ini kerap mengakibatkan tertundanya pernikahan, munculnya praktik utang, bahkan memicu terjadinya kawin lari atau kegagalan pernikahan. Dengan demikian, secara faktual pelaksanaan *Böwö* memiliki dua sisi, yaitu sebagai tradisi luhur yang sarat makna, namun juga berpotensi menjadi beban sosial-ekonomi apabila tidak disesuaikan dengan kondisi zaman.

3. Persepektif '*Urf*' mengenai tradisi *Böwö* dalam pernikahan adat Nias pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai bentuk '*Urf shahih*' selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Secara substansi, *Böwö* merupakan kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung lama, diterima secara luas, serta mengandung tujuan kemaslahatan, yaitu mempererat hubungan kekeluargaan dan memuliakan pihak perempuan. Dalam hukum Islam, adat atau kebiasaan masyarakat dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum sepanjang tidak mengandung unsur kemudharatan, paksaan, pemborosan, ataupun kezaliman. Namun apabila praktik *Böwö* menimbulkan kesulitan berlebihan, memberatkan pihak lakilaki, menghambat terjadinya pernikahan seperti pasangan pengantin yang menunda pernikahan selama dua tahun, atau bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemudahan yang diajarkan Islam, maka tradisi tersebut dapat bergeser menjadi '*Urf fasid*' yang perlu ditinjau ulang. Oleh karena itu, tradisi *Böwö* perlu diinterpretasikan secara proporsional dan kontekstual agar tetap sejalan dengan baik, yaitu mewujudkan kemaslahatan, memelihara kehormatan, serta memudahkan terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian yang telah dituangkan dalam penulisan skripsi ini, penulis merasa perlu memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat Gunungsitoli, khususnya para tokoh adat dan keluarga yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi *Böwö*, agar lebih bijaksana dalam menentukan besaran *Böwö*. Penetapan *Böwö* hendaknya disesuaikan dengan kondisi ekonomi pihak laki-laki serta tidak memberatkan calon pasangan yang akan menikah. Hal ini penting agar tujuan utama pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat terwujud tanpa hambatan sosial maupun ekonomi.
2. Tokoh adat dan tokoh agama diharapkan dapat bekerja sama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tradisi *Böwö* yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Diperlukan adanya sosialisasi bahwa adat istiadat tetap dapat dijalankan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat, terutama prinsip kemaslahatan, keadilan, dan kemudahan dalam pernikahan. Dengan demikian, tradisi *Böwö* dapat tetap lestari namun lebih fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
3. Pemerintah daerah bersama lembaga adat setempat disarankan untuk membuat pedoman atau kesepakatan bersama mengenai batas kewajaran pelaksanaan *Böwö*, sehingga tidak terjadi praktik yang berlebihan. Selain itu, diperlukan program edukasi kepada masyarakat mengenai dampak sosial dari penetapan *Böwö* yang terlalu tinggi agar tidak menimbulkan permasalahan seperti penundaan pernikahan, utang, maupun fenomena kawin lari.

4. Kepada calon mempelai laki-laki dan perempuan, disarankan agar mengedepankan komunikasi yang baik dengan kedua keluarga dalam menentukan jumlah *Böwö*. Hendaknya tradisi ini dipahami sebagai simbol penghormatan, bukan sebagai beban yang memberatkan. Kesepakatan yang didasarkan pada musyawarah dan kemampuan ekonomi akan lebih membawa keberkahan dalam kehidupan rumah tangga ke depan.



DAFTAR PUSTAKA

- Antara Sumut. (2021, Januari 6). *BPS Sumut masukkan Gunungsitoli sebagai kota pengukur inflasi*. Retrieved from <https://sumut.antaranews.com>
- Badan Pusat Statistik Kota Gunungsitoli. (2024). *Kota Gunungsitoli dalam angka 2024*. Gunungsitoli: BPS Kota Gunungsitoli.
- Bappeda Kota Gunungsitoli. (2023). *Laporan kinerja instansi pemerintah Kota Gunungsitoli 2023*. Gunungsitoli: Bappeda Kota Gunungsitoli.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1996). *Sejarah daerah Sumatera Utara*. Jakarta: Depdikbud.
- Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli. (2023). *Data sekolah Kota Gunungsitoli 2023*. Gunungsitoli: Disdik Kota Gunungsitoli.
- Gunungsitoli City. (2025). *Profil geografis Kota Gunungsitoli*. Retrieved from <https://gunungsitolicity.go.id>
- Hämmerle, J. (2001). *Asal Usul Masyarakat Nias: Suatu Studi Antropologis*. Gunungsitoli: Museum Pusaka Nias.
- Hammerle, J. (2017). *Nias: Masyarakat dan kebudayaannya*. Medan: CV Mitra Abadi.
- Harefa, D. (2019). Nilai-Nilai Sosial dalam Tradisi Böwö pada Masyarakat Nias. *Jurnal Penelitian Budaya*, 5(2), 89–102.
- Harefa, J. (2019). Peran pendidikan dalam pembangunan karakter masyarakat Nias. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 9(2), 180–190.
- Hutagalung, R. (2020). Temuan arkeologis di Nias dan implikasinya terhadap kajian prasejarah Indonesia. *Jurnal Arkeologi Indonesia*, 44(2), 101–115.
- Katadata. (2024, Desember 28). *Mayoritas penduduk Kota Gunungsitoli pada 2024 adalah usia produktif*. Retrieved from <https://katadata.co.id>
- Katadata. (2024, Desember 30). *13,77% penduduk Kota Gunungsitoli lulusan SD pada akhir 2024*. Retrieved from <https://katadata.co.id>
- Kementerian Agama Kota Gunungsitoli. (2023). *Data statistik keagamaan Kota Gunungsitoli tahun 2022–2023*. Gunungsitoli: Kemenag Kota Gunungsitoli.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023). *Data pembangunan infrastruktur Kota Gunungsitoli*. Jakarta: Kementerian PUPR.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2023). *Profil daerah Pulau Nias dan Kota Gunungsitoli*. Jakarta: Kemdikbud.
- Kemenag RI. (2023). *Laporan tahunan kerukunan umat beragama 2023*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI). (2011). Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Laia, M. (2021). Transformasi Tradisi Böwö dalam Masyarakat Nias Kontemporer. *Jurnal Studi Budaya*, 12(1), 67–80.
- Laia, S. (2010). *Adat dan Kebudayaan Nias*. Gunungsitoli: Yayasan Pusaka Nias.
- Laoli, A. (2020). Kehidupan keagamaan masyarakat Nias. *Jurnal Sosial Budaya*, 8(2), 130–140.

- Laoli, B. (2021). Pengembangan UMKM di Pulau Nias. *Jurnal Ekonomi Kreatif*, 3(1), 75–85.
- Lase, E. (2020). Makna Simbolik dalam Prosesi Böwö Masyarakat Nias. *Jurnal Humaniora Sumatera Utara*, 8(2), 120–134.
- Liputan6.com. (2024). *FKUB Gunungsitoli jadi perisai kerukunan*. Retrieved from <https://www.liputan6.com>
- Media.neliti.com. (2021). *Kerukunan antarumat beragama di Gunungsitoli*. Retrieved from <https://media.neliti.com>
- Mendrofa, Y. (2019). Pergeseran Nilai Böwö pada Masyarakat Nias Modern. *Jurnal Kebudayaan Nusantara*, 7(1), 101–115.
- Museum Pusaka Nias. (2023). Sejarah dan Budaya Nias. Diakses dari: <https://museum-nias.org>
- Pemerintah Kabupaten Nias. (2022). Adat dan Budaya Kepulauan Nias. Diakses dari: <https://nias.go.id>
- Promilenial. (2024). *Tradisi dan budaya khas Nias*. Retrieved from <https://promilenial.com>
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184.
- Siboro, A. (2020). Pengaruh kolonialisme terhadap struktur sosial masyarakat Nias. *Jurnal Sejarah Nusantara*, 5(2), 140–150.
- Simanjuntak, B. (2021). Pembangunan berkelanjutan di wilayah terpencil. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 4(2), 160–170.
- Sihombing, R. (2018). Sejarah kolonial di Pulau Nias. *Jurnal Ilmu Sejarah*, 6(1), 60–70.
- Sitorus, R. (2021). Peran gereja dalam pembangunan sosial di Pulau Nias. *Jurnal Teologi dan Pelayanan*, 13(2), 140–150.
- Telaumbanua, D., & Laia, O. W. (2020). Kondisi sosial ekonomi masyarakat di Pulau Nias dan implikasinya terhadap kebijakan pembangunan daerah. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 6(1), 45–59.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wikipedia. (2024). *Kota Gunungsitoli*. Retrieved from https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Gunungsitoli
- Zalukhu, B. (2018). *Makna Sosial Budaya Böwö pada Masyarakat Nias Selatan*. Tesis. Universitas Negeri Medan.
- Zebua, F. (2020). Tradisi Perkawinan Adat Nias dalam Perspektif Sosial Budaya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(3), 233–247.
- Zebua, F., & Hulu, M. (2021). Pendidikan dan kebudayaan masyarakat Nias. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Daerah*, 3(2), 170–180.
- Zega, A. (2022). Dampak Modernisasi terhadap Pelaksanaan Adat Böwö. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 10(1), 55–70.
- Zega, F. (2019). Struktur sosial masyarakat Nias. *Jurnal Antropologi Nusantara*, 5(2), 120–140.